BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam hukum waris Islam penerima waris dalam Prinsip Ijabri, prinsip Ijabri itu sendiri, yaitu warisan turun temurun secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah tanpa dikaitkan dengan kehendak pewaris atau ahli waris. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bilateral, yang artinya yaitu mendapat hak waris dari dua garis kekerabatan, yaitu garis keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Prinsip tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat: 7,11,12, dan 176.

Berbicara tentang pembagian warisan berarti berbicara tentang faraidh atau warisan dan juga berbicara tentang pembagian warisan dari orang yang telah meninggal dan berbicara tentang pernikahan. Dengan demikian *fiqh Mawarits* berarti ketentuan berdasarkan wahyu Allah yang mengatur harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup.

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan Fiqh Mawarits sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, tingkatan yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan cara pembagian".²

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia karena pernikahan merupakan peristiwa sakral. Manusia hidup berpasangan, sejak pernikahan berlangsung terdapat ikatan jasmani dan rohani serta hak dan kewajiban

¹ Dian Sufiati dan Ria Dwi Anggraeni, *Hak Istri Non Muslim Terhadap Harta Peninggalan Suami Yang Beragama Islam*, E-Journal WIDYA Yustisia: 2020

² TM.Hasbi Ash-Shiddiegy, Figh Mawarits, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm.6.

antara suami istri.Pemerintah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pengertian pernikahan sendiri yaitu:

"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Alquran juga memandang pernikahan sebagai kesepakatan timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

Pada surat An-Nisa ayat 34, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas bagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya.." ⁴

Dalam undang-undang disebutkan bahwa pernikahan itu sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan pernikahan itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernikahan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat, oleh karena itu hampir semua pemeluk agama mengatur pernikahan, dalam setiap agama menginginkan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pernikahan yang

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

⁴ Al.Purwa Hadiwardoyo MSF, *Pernikahan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 12.

satu keyakinan. Karena agama merupakan landasan terpenting untuk menunjang kehidupan dalam kehidupan berumah tangga, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka perkawinan yang berbeda agama hukumnya tidak sah.

Namun pada kenyataannya perkawinan beda agama masih sering dilakukan baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Dengan adanya perkawinan di luar negeri yang memungkinkan diadakannya perkawinan beda agama, maka setelah pasangan yang menikah beda agama tersebut kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dengan tujuan untuk memperoleh hak dan kewajiban yang melekat sesuai dengan Undang-Undang Semoga menikah di Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan hak mewarisi antar suami atau istri yang sama keyakinannya. Ketentuan mengenai hak istri yang ditinggalkan oleh suaminya tertulis dalam QS. An-Nisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapatkan seperdelapan bagian". Namun jika istri tersebut berbeda keyakinan dengan suaminya yang beragama Islam maka dapat menghambat untuk mendapatkan warisan. Karena perkawinan beda agama status perkawinannya tidak sah di mata agama. Hukum Islam dalam pasal 171 huruf C menyebutkan bahwa yang berhak

mendapatkan harta waris hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk mewarisi.⁵

Islam tidak mengenal perkawinan beda agama, karena perkawinan antara laki-

laki mulsim dan perempuan non-Muslim adalah haram. Anak-anak hanya akan bernasab untuk ibunya dan bukan ayah mereka. Dengan demikian, ahli waris dan ahli waris tidak dapat saling mewarisi karena berbeda agama dan kepercayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam QS. Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya berbunyi: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah megajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya. Dan Allah menerangkan perintah-Nya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran"

Yang dimaksud wanita penyembah berhala dalam ayat ini adalah wanita yang semula menyembah berhala atau arca, dan meyakini bahwa berhala atau berhala tersebut adalah tuhannya. Dengan maksud untuk semakin dekat dengan Allah. Perempuan musyrik tidak boleh menikah dengan laki-laki muslim agar keselamatan

⁵ Era Fazira Maulidina, Analisa Yuridis Pembagian Kewarisan Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Perspektf Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata, Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum: 2020

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 66.

⁷ Departemen Agama, Al-Ouran dan Terjemahannya, Bumi Restu, Jakarta, 1977/1978, hlm. 43.

beragama suami dan anaknya terjamin dan juga demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Perkawinan dan warisan sangat erat kaitannya dalam setiap kehidupan manusia, karena perkawinan adalah penyebab diperolehnya warisan. Lalu ada saling waris antara suami dan istri. Dalam hukum waris, tidak semua ahli waris menerima warisan, karena ada alasan tidak menerima warisan. Artinya, keadaan seseorang tidak berhak mewarisi warisan ahli waris. Penyebab tidak mewarisi adalah perbuatan atau hal-hal yang dapat membatalkan hak waris seseorang karena ada penyebab antara lain perbudakan, beda agama, pembunuhan ahli waris, dan kemurtadan.⁸

Masalah warisan salah satunya terkait dengan hak non-Muslim atas warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris. Fiqh menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak waris adalah ketika orang tersebut non-Muslim atau murtad. Perbedaan agama antara ahli waris dan muwaris adalah pemutusan hak waris. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad yang artinya: "Tidaklah benar seorang Muslim mewarisi seorang kafir, dan tidak juga seorang kafir harus mewarisi seorang Muslim" (Bukhari dan Muslim).

Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Perbedaan agama dan kepercayaan inilah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi. Nabi Muhammad SAW bersabda "tidak dapat saling mewarisi dua orang penganut agama yang berlainan". (HR. Abu

⁸ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 41-42.

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 42

Dawud. AtTirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i). Dan HR. Al-Bukhari dan Muslim "Seorang muslim tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak bisa mewarisi harta orang muslim". ¹⁰

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa masalah perbedaan agama antara ahli waris dan al-muwaris inilah yang menjadi penghalang waris. Dalam hal ini, harus ada batasan mengenai masalah perbedaan agama yang dianut oleh ahli waris dan ahli waris, yang artinya seorang muslim tidak akan mewarisi harta warisannya dari non muslim dan sebaliknya.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi. Akan tetapi dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan untuk menjadi ahli waris dan pewaris harus beragama Islam diantara keduanya. Apabila salah satu dari mereka tidak beragama Islam maka keduanya tidak dapat mewarisi. ¹²

Dalam keluarga yang berbeda agama yaitu ahli waris muslim sedangkan ahli waris non muslim, maka dalam kondisi seperti ini akan bersinggungan dengan masalah warisan lintas agama jika ahli waris meninggal. Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa agama yang berbeda dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan

¹⁰ A.Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, Amzah, Jakarta, 2016,hlm.15.

¹¹ Ahmad Rafiq, Figh Mawaris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 29.

¹² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

warisan. Jadi jika suami yang meninggal beragama Islam sedangkan istri yang tersisa beragama Kristen, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Hadist Rasulullah SAW menjadi dasar hukum yang Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi Saw., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (Muttafaq 'alaih). Juga hadis riwayat *Ashhab alSunan* yaitu Abu Dawud, al-Tarmizi, al-Nissa'i, dan Ibn Majah yang artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid"¹³

Waris mewarisi karena janji untuk mewarisi didasarkan pada QS. Al-Nisa' (4): 33 yang artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduaa orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu." Maka dari garis hukum tersebut ditarik ketentuan bahwa perjanjian menimbulkan hubungan saling mewaris. Kata "perjanjian" disini diartikan sebagai hubungan pernikahan.

Perjanjian bantuan adalah istilah yang diberikan oleh Hazairin yang berarti hubungan warisan berdasarkan janji. Kemudian pembagian warisan berdasarkan

-

¹³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamaah Bulughul Maram*, Balai Pustaka, Surabaya, 2005, hlm. 476.

kesepakatan keringanan akan diberikan penyelesaian.Cara penyelesaian ini diatur dalam ketentuan yang terdapat pada QS. Al-Nisa' (4): 11¹⁴. Sehingga apabila antara suami dan istri yang berbeda agama dan kepercayaan, dan jika salah satunya menginginkan suami atau istri mendapatkan dan menikmati harta peninggalannya maka dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

Seperti yang terjadi di Makassar, seorang suami menikah dengan istri beda agama di Bo'E, Kabupaten Poso berdasarkan petikan akta nikah No. 57 / K.PS / XI / 1990. Bahwa suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Islam. Christian dan dari pernikahan itu tidak memiliki anak. Kemudian suaminya meninggal dunia dan meninggalkan lima orang ahli waris, yang terdiri dari seorang ibu kandung dan empat saudara kandung. Dan juga suami mewariskan harta warisan yang diperolehnya selama perkawinannya dengan istri yang beragama Kristen, harta pusaka berupa harta tak gerak yaitu satu kesatuan rumah dengan tanah dan harta benda bergerak yaitu satuan sepeda motor dan uang pertanggungan.

Seorang istri yang berstatus janda dan berbeda agama dengan ahli waris dalam memperoleh harta warisan suaminya yang beragama Islam terkait dengan hukum waris Islam sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa Ayat 2 dan Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. Memang seorang janda non-muslim seharusnya tidak mendapatkan warisan dari suaminya yang muslim, jika dilihat dari prinsip penghalang waris, karena suami istri yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat saling mewarisi. Sebagaimana dijelaskan dalam Riwayat Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, hak mewarisi janda non-Muslim atas harta warisan suaminya adalah gugur.

-

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ahli warisnya adalah seorang muslim. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung memberikan solusi berupa pemberian wasiat wajib bagi janda nonmuslim sebesar bagian ahli waris muslim. Selama pemberian wasiat tidak melebihi batas wasiat yang diatur dalam Hadis dan KHI. Islam telah memberikan ketentuan tentang aturan waris. Ketentuan dalam wasiat dan warisan dijelaskan dalam Alquran dan juga Hadits Nabi Muhammad SAW yang memuat ketentuan mengenai batasan wasiat. Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi semua ahli waris. ¹⁵ Pemberian surat wasiat merupakan upaya mencari hukum dari Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K / AG / 2010.

Pemberian wasiat wajibah merupakan upaya penemuan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung, sebagai bentuk alternatif penyelesaian dalam mengatasi persoalan pembagian waris kepada anggota keluarga yang kehilangan hak karena berbeda agama dengan pewaris. Dengan wasiat wajibah ini merupakan cara agar tetap dapat memberikan sesuatu kepada anggota keluarga yang beragama non muslim dari pewaris yang meninggal dunia sebagai bentuk kasih sayang antar sesama umat manusia, menerapkan konsep wasiat wajibah ini merupakan bentuk perwujudan hukum Islam ditengah masyarakat Indonesia yang plural.

Sebagaimana dikehendaki Allah SWT, pemberian wasiat wajib telah menciptakan sudut pandang bahwa Islam adalah agama yang menganut keadilan dan mengajarkan perdamaian dan kebaikan antar manusia. Kehendak itu sendiri adalah

¹⁵Samsul Hadi, "Batasan Kemauan Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta; Al-Ahwal, Vol. 9 No.2: 2016

hadiah dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain dengan memberikan sebagian hartanya untuk memberikan manfaat dan dimiliki oleh penerima wasiat. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat diartikan sebagai pemberian suatu benda dari ahli waris kepada orang atau lembaga lain yang akan berlaku setelah ahli waris meninggal dunia.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, permasalahan ini menarik dan akan diteliti dalam penulisan hukum yang berjudul "Pembagian Harta Waris Bagi Janda Non Muslimah Terhadap Harta Peninggalan Suami yang Beragama Islam Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam"

B. Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimana KHI mengatur tentang hak waris istri dalam perkawinan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris di masyarakat terhadap istri non muslimah?
- 3. Bagaimana solusi terhadap hak waris istri non muslimah menurut KHI?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis hak waris istri dalam perkawinan menurut KHI.
- Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan pembagian waris di masyarakat terhadap istri non muslimah.

3. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis solusi terhadap hak waris istri non muslimah menurut KHI.

D. Kegunaan Penelitian

- Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam terkait pembagian harta waris bagi janda non muslimah terhadap harta peninggalan suami yang beragama Islam.
- Secara Prakis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis untuk mengetahui masalah yang timbul dari pembagian harta waris bagi janda non muslimah terhadap harta peninggalan suami yang beragama Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Berbagai klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli agama terbagi menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu. Agama Wahyu artinya agama yang diturunkan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan kemudian diberikan dan dikomunikasikan kepada umat manusia. Agama yang diturunkan adalah Islam dan Kristen.

Sedangkan agama yang tidak diwahyukan adalah agama yang berasal dari manusia, tanpa bersandar pada petunjuk Allah dan tanpa kitab yang berasal dari Allah, dan agama yang tidak diwahyukan tidak memiliki nabi. Agama, misalnya, bukanlah wahyu, seperti agama orang Majus yang pengikutnya menyembah api, yang dianggap dan dianggap tuhan.¹⁶

Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan, yang diantaranya yaitu:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Menurut pandangan dari segi hukum, perkawinan merupakan sebuah perjanjian, yang dinyatakan dalam QS. An-Nisa : 21 yang dinyatakan pernikahan yaitu perjanjian yang sangat kuat

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Bahwa orang yang telah berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai suatu kedudukan yang lebih dihargai dibandingkan dengan seseorang yang belum pernah berkeluarga.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat suci menurut agama, karena perkawinan merupakan kegiatan yang sangat sakral antara kedua calon mempelai baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, untuk meminta restu kepada kedua orang tua sesuai dengan syariat agama.¹⁷

Asas perkawinan merupakan pengaturan perkawinan dan dasar bagi pengembangan hukum perkawinan lebih lanjut. Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk membantu keluarga sejahtera.

_

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Islam*, PT. Alma'arif , Bandung, 1979, hlm. 7.

¹⁷ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

Pernikahan Talil adalah salah satu pernikahan yang dilarang. Secara etimologis, Talil melegitimasi apa yang secara hukum berbahaya. Jika ini terkait dengan perkawinan, maka ini adalah izin atau perbuatan hukum bagi semua orang yang sah untuk menikah. Seperti kawin campur atau kawin beda keyakinan.

Pernikahan beda agama mengacu pada pernikahan antara pria dan wanita yang berbeda agama dan kepercayaan. Misalnya pernikahan antara pria muslim dan wanita non muslim. Sebagai agama universal, Islam sangat melarang perkawinan beda agama karena merupakan liturgi. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pernikahan yang berbeda agama tidak dapat mewarisi antara suami atau istri.

Menurut Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, masyarakat dimaknai sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum di hadapan hukum secara adil dan setara. Dalam pasal ini diatur bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dalam hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pada saat yang sama, kepastian hukum menetapkan bahwa penegak hukum harus menaati ketentuan pasal ini dan harus melaksanakannya. Menurut Sudikno Mertukusumo, teori kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Kepastian hukum membutuhkan otoritas yang kompeten untuk membuat pengaturan hukum. Oleh karena itu aturan tersebut mempunyai muatan yudisial dan dapat menjamin kepastian hukum, yaitu aturan harus ditaati. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum dan

keadilan tidaklah Hukum sama. Nanum bersifat umum, terbatas dan menggeneralisasi. 18

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum merupakan asas yang terkandung dalam nilai-nilai dasar hukum. Teori ini mensyaratkan bahwa hukum harus jelas dan dalam bentuk tertulis. Prinsip tersebut juga menjamin kejelasan produk hukum positif yang ada dan melindungi pencari keadilan (yustisiabel) dari tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Sementara itu, Van Apeldorn berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan dua aspek dari kepastian hukum, yang pertama adalah kepastian hukum khusus dan kepastian hukum. Artinya mereka yang mencari keadilan ingin tahu apa hukumnya sebelum mereka mulai menuntut dan menjadi pelindung pencari keadilan. 19

Selain teori di atas, ada juga teori keadilan. Di Indonesia, keadilan tercermin dalam Pancasila yang merupakan daftar negara yang terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah ini mengandung makna dan nilai, yang merupakan tujuan hidup kita bersama. Keadilan didasarkan pada keadilan di antara orang-orang, antara orang dengan orang lain, antara orang dan masyarakat, antara bangsa dan negara, dan antara orang dan tuhannya.

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes adalah sebuah tindakan, dan jika didasarkan atas kesepakatan yang disepakati bersama, maka itu wajar. Dapat

¹⁸https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/, Diakses

Pada 12 November 2020 Pukul 09.45

¹⁹https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/, Diakses Pada 12 November 2020 Pukul 11.30

disimpulkan bahwa hanya setelah kedua pihak mencapai kesepakatan barulah masyarakat dapat merasakan keadilan. Perjanjian di sini dijelaskan dalam bentuk yang luas, tidak terbatas pada dua aspek seperti penandatanganan kontrak komersial dan leasing. Namun yang dimaksud kesepakatan disini adalah kesepakatan untuk mengambil keputusan antara hakim dan tergugat, peraturan perundang-undangan ini tidak berprasangka buruk, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Karena keadilan sosial merupakan cita-cita dan cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Sedangkan Aristoteles dalam teori keadilannya yakni mengemukakan jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil.

Jenis perbuatan yang dikemukakan Aristoteles yaitu:

1. Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi bagiannya, yang diutamakan adalah objek yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif ini berkenaan dengan hubungan antar individu.

2. Keadilan distributif

Yaitu keadilan dimana memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi hak nya, dimana yang menjadi subjek hak nya adalah individu dan subjek kewajibannya adalah masyarakat. Paada keadilan distrbutif yang ditekankan bukan prinsip kesamaan atau keseteraan, melainkan prinsip proposionalitas berdasarkan kecakapan, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini mengenai tentang benda kemasyarakatan seperti jabatan, kehormatan, dan kebebasan.

²⁰https://www.academia.edu/16674895/Teori_keadilan_hobbes_dan_Lock, Diakses Pada 12 November 2020 Pukul 13.04

3. Keadilan legal

Yaitu keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Yang menjadi objek disini adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu sendiri dilindungi oleh undang-undang.

4. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang hukuman yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

5. Keadilan reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang bagiannya, yang berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi perlindungan kepada tiap orang. Karena keamanan dan kehidupan pribadi masyarakat wajib dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara didirikan atas dasar "ketuhanan", dan negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan keyakinan agamanya. Negara yang ketuhanan berarti negara tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundangundangan dan melaksanakan kebijakan, sebagai penyelenggara yang sakral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan suatu negara, tatanan kehidupan dan kelangsungan hidup warganya harus tunduk pada ketentuan, peraturan perundang-

undangan, norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mencapai mode perilaku yang harmonis dalam interaksi sosial dalam suatu negara. Di Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sekaligus menjadi dasar negara Indonesia.

Dalam "Instruksi Presiden No. 1 tentang Kumpulan Hukum Islam" tahun 1991, Kumpulan Hukum Islam sendiri mengikuti prinsip bilateral yaitu memperoleh hak waris dari saudara laki-laki dan perempuan. Pasal 171C mengatur bahwa yang berhak mendapat warisan hanyalah mereka yang mempunyai sanak saudara dengan ahli warisnya, muslim, dan tidak dilarang harta warisan. Namun saat ini banyak terjadi perkawinan antar agama, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam Islam, perkawinan beda agama adalah haram, sehingga perkawinan suami istri yang berbeda agama tidak akan saling mewarisi.

Waris berasal dari bahasa Arab yang merupakan al-miirats dalam bahasa Arab, yang merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irrtsan-miiraatsan. Menurut bahasa yang dimaksud, itu adalah "mentransfer sesuatu dari satu orang ke orang lain", atau dari satu orang ke orang lain. Pengertian berdasarkan bahasa tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan properti, tetapi juga mencakup properti daripada properti.²¹

Hukum waris merupakan bagian dari seluruh hukum perdata dan juga bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia,

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1995, hlm. 33.

karena manusia pasti akan mengalami peristiwa yang disebut kematian. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari terjadinya kematian terkait dengan bagaimana mengatur hak dan kewajiban almarhum. Penyelesaian hak dan kewajiban orang yang meninggal diatur dalam undang-undang waris. Adapun istilahistilah yang berhubungan dengan waris adalah :

1. Waris;

artinya yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal.

2. Warisan;

Yang termasuk dalam warisan adalah harta peninggalan, surat wasiat, dan pusaka.

3. Pewaris

Artinya orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk diberikan kepada orang yang berhak yaitu ahli waris.

4. Ahli Waris

Artinya orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris

5. Mewarisi

Artinya mendapatkan harta pusaka atau harta peninggalan, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

6. Proses Pewarisan

Proses pewarisan mempunyai dua makna yaitu:

- a. Penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- b. Pembagian harta waris setelah pewaris meninggal dunia. ²²

Yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak waris almarhum, kemudian mewariskannya kepada orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, orang tersebut dan orang yang meninggal disebut ahli waris. Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan ahli waris pada saat kematiannya, dia adalah seorang Muslim dan tidak memiliki kualifikasi hukum untuk menjadi ahli waris. ²³

Hukum waris didasarkan pada hukum Islam, dan yang tertinggi hanya Alquran, dan sebagai hasil dari hadits dan ijtihad nabi atau sebagai pelengkap uraian dalam upaya para ahli hukum Islam. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pewarisan dan distribusi Al-Qur'an tercantum dalam Al-Qur'an (QS.IV)

Dalam terminologi Islam, hukum waris Islam disebut Ilmu Faraid. Segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan, termasuk cara menghitung warisan, sudah diatur dalam ilmu ini. Hukum waris Islam memiliki unsur dasar yaitu pewaris, harta waris dan ahli waris.

²² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 2.

²³ A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Figh Sunni)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 19.

Hukum waris Islam menganut prinsip bilateral, maka dari itu setiap orang bisa saja menjadi ahli waris, adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum waris Islam yaitu:

1. Prinsip Bilateral

Kemungkinan seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat. Maksudnya menerima warisan dari kedua belah pihak baik kerabat laki-laki (ayah) maupun kerabat perempuan (ibu).

2. Prinsip Ahli Waris langsung dan ahli waris pengganti

Ahli waris langsung ditentukan dalam pasal 174 KHI, yaitu:

a. Menurut hubungan darah

- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- b. Menurut hubungan pernikahan terdiri dari duda atau janda. Adapun yang dimaskud dengan (*plaatsvervulling*) atau ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang diatur dalam pasal 185 KHI, adalah ahli waris pengganti/keturunan yang disebutkan pada pasal 174 KHI.

3. Prinsip *Ijbari*

Prinsip ijbari ini yaitu pada saat seseorang meninggal dunia maka orang yang memiliki hubungan darah dan pertalian pernikahan dengan yang meninggal dunia, akan langsung menjadi ahli waris. Dalam hal ini tidak boleh menolak sebagai ahli waris.

4. Prinsip Individual

Prinsip individual ini membagi harta warisan sesuai dengan bagiannya masingmasing secara individu. Adapun pembagiannya yaitu:

- a. ½ (seperdua)
- b. ¼ (seperempat)
- c. 1/8 (seperdelapan)
- d. 2/3 (dua per tiga)
- e. 1/3 (sepertiga)
- f. 1/6 (seperenam)

5. Prinsip Keadilan Berimbang

Perbandingan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan adalah 2:1. Karena prinsip ini disesuaikan dengan kewajiban laki-laki yang lebih besar daripada perempuan, menurut hukum Islam.

6. Prinsip waris terjadi hanya karena kematian

Yaitu peralihan harta waris karena pewarisan berlaku setelah adanya kematian.

7. Prinsip Wasiat Wajibah

Yaitu menurut pasal 209 KHI orang tua angkat serta anak angkat dapat mendapatkan atau memberikan wasiat sebanyak 1/3 bagian.

8. Prinsip hubungan darah

Hubungan darah yang dikarenakan adanya perkawinan sah, perkawinan subhat, dan atau karena pengakuan anak.

9. Prinsip retroaktif terbatas

Apabila harta waris telah dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pun telah menikmati harta warisan tersebut KHI diberlakukan. Keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris, tetapi jika harta warisan belum dibagikan secara nyata dan para ahli waris belum menikmati bagiannya. KHI berlaku surut dan ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.²⁴

Pasal 171 KHI juga memuat definisi hukum waris yang berbunyi: "Undangundang yang mengatur tentang serah terima warisan (tirkah) menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang dimiliki masing-masing ahli waris.

Hukum waris merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Alquran dan Hadits Nabi. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa warisan sangat penting dalam Islam. Hukum waris menjadi perhatian umat Islam atas warisan umat Islam yang telah meninggal dunia. Hukum waris Islam menjelaskan secara rinci siapa yang berhak menerima dan berapa yang harus diterima masing-masing pihak.

Hukum waris sendiri merupakan bagian dari hukum harta benda. Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban berupa harta yang diwarisi dari yang diwariskan. Aset

²⁴ NM. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 1821.

bermasalah mengacu pada beberapa aset yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dalam bentuk kumpulan aset dan kewajiban yang akan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat di masa depan.²⁵

Seorang pria Muslim dan wanita non-Muslim yang menikah dengan agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi karena ini adalah hukum Islam. Namun, jika salah satu dari mereka ingin agar suami atau istri mendapatkan dan menikmati hak waris, bisa dilakukan melalui surat wasiat.

Ahli waris yang memiliki kemauan dapat menyimpang dari hukum. Namun, ahli waris dari garis keturunan atas dan samping tidak boleh dikecualikan karena bagian mutlak²⁶. Menurut pasal 874, selama ahli waris tidak merinci bagian lain dari surat wasiat, harta orang yang meninggal menurut hukum.

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan dilakukan terhadap hartanya jika orang tersebut meninggal di kemudian hari. Kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam tertuang dalam al-Qur'an mengenai wasiat baik pada ayat al-Qur'an sebelum ayat waris maupun setelah ayat waris turun, terutama pada aksara waris itu sendiri.Menurut hadist Ali berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan bahwa wasiat berulah boleh dikeluarkan setelah semua hutang si orang yang telah meninggal telah terbayarkan.

_

²⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 25.

²⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Figh Muqaaran*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm.75.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.²⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. ²⁹ Adapun pendekatan yuridis normatif menurut Burhan Asofa yaitu pendekatan yang berusaha untuk mengsinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan. ³⁰

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75.

³⁰ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud penelitian kepustakaan ialah data penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
 - Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Amandemen Ke IV;
 - Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Instrruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan penulisan hukum ini, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 Seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara yang dilakukan untuk memperolah data sekunder meliputi literatur-literatur, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia maupun internet yang ada kaitannya dengan persoalan yang sedang diteliti.

5. Alat Pengunpulan Data

Alat pengumpulan data adalah sarana yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam studi kepustakaan yaitu buku-buku, hasil catatan-catatan yang diperoleh selama penelitiaan berlangsung, laptop, handphone, serta alat-alat pendukung lainnya yang memudahkan bagi penulis dalam pengumpulan data secara kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif analisis dan preskriptif (bagaimana semestinya). dalam melaksanakan analisis kualitatif yang diungkapkan secara deskriptif penelaahan mengacu pada yuridis sistematis sebagai pedoman dalam melakukan penelaahan masalah.

Data yang didapat melalui kepustakaan kemudian diolah secara sistematis dan diteliti secara kualitatif agar memperoleh kejelasan masalah yang akan diselidiki.

7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di beberapa tempat, diantaranya :

a. Perpustakaan

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl.Lengkong Dalam Nomor. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Dispusipda, Jl.Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati, Jalan Pemuda Raya No. 32 Cirebon.